BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Kajian Hukum Hakim Dalam Mengadili Gugatan Konvensi Perkara Cerai Talak Dengan Rekonvensi Harta Bersama di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B, di dalam perkara rekonvensi ini hakim dalam hal ini mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian menghukum tergugat menetapkan bagian masing penggugat dan tergugat dari harta bersam tersebut adalah ½ (seperdua) bagian untuk penggugat dan ½ (seperdua) bagian untuk tergugat apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harus di lelang melalui kantor lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagian masing-masing.
- 2. Pandangan hakim terhadap gugatan perkara cerai talak dengan rekonvensi harta bersama adalah Dua jenis perkara ini jika digabungkan sah-sah saja dalam aturan hukum acara ini di bolehkan tetapi kembali lagi ke konvensi, dari adanya tuntutan konvensi mengenai perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara suami atau istri. Perkara gugatan cerai talak dengan rekonvensi harta bersama diperiksa dan putus berdasarkan aturan hukum mengenai gugatan harta bersama, jika pada tahap konvensi ditolak permohonannya maka begitupun dengan rekonvensinya. Inti dalam hal gugatan rekonvensi gugatan balik harta bersama itu proses pemeriksaannya sama dengan mengikuti ketentuan hukum acara agar gugatan rekonvensi ada jawaban rekonvensi, replik duplik rekonvensi, dalam proses pemeriksaannya

di dahulukan gaugtan konvensi karna gugatan rekonvensi adalah asesor hanya mengikut pada gugatan pokoknya.

B. Implikasi

- 1. Perlu adanya kajian hakim yang lebih luas serta memadai agar perkara gugatan cerai talak dengan rekonvensi bisa teradili dengan baik dan adil sehingga menciptakan kajian hakim yang lebih efektif dan kompeten.
- 2. Sebaiknya hakim mengindari perdebatan yang saling bertentangan dan memberikan pandangan rekonvensi harta bersama secara luas.